



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
6. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
10. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat percadangan ubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

11. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu dan atau yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 20 persen dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
14. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
15. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
17. Tim Penyaluran Cadangan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penyaluran adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk membantu Kepala Dinas dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
18. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah atau badan usaha lainnya di bidang Pangan.

BAB II

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Penetapan harga Pembelian oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan harga pembelian pada badan usaha milik negara dibidang logistik.

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB IV
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari gudang ke titik distribusi menjadi tanggung jawab Badan Usaha atau sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. Gejolak Harga Pangan.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan, *stunting*, gizi buruk dan bantuan pangan kepada daerah lain.

- (3) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawan Pangan transien;
 - b. Rawan Pangan kronis; dan
 - c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tim Penyaluran.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. arahan Wali Kota secara tertulis;
 - b. usulan tim pengendalian inflasi Daerah;
 - c. usulan kecamatan; atau
 - d. hasil dari peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
- (2) Berdasarkan arahan, usulan atau hasil dari peta ketahanan dan kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penyaluran melakukan rapat koordinasi.
- (3) Hasil rapat koordinasi disampaikan ke Dinas dengan melampirkan jumlah penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan jumlah kebutuhan bahan Pangan yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Dinas memerintahkan Badan Usaha untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang/*delivery order* ke gudang untuk mengeluarkan sejumlah bahan Pangan sesuai permintaan.
- (6) Tim Penyaluran memverifikasi kualitas bahan Pangan.
- (7) Dinas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (8) Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (10) Dinas melaporkan kepada Wali Kota mengenai jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan arahan Wali Kota secara tertulis dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Wali Kota membuat nota dinas kepada Kepala Dinas untuk menindaklanjuti penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hasil dari kunjungan/sidak Wali Kota maupun permintaan langsung masyarakat kepada Wali Kota yang disebabkan karena keadaan darurat atau masyarakat miskin atau yang mengalami Rawan Pangan atau *stunting* atau gizi buruk atau bantuan pangan kepada daerah lain;
- b. dalam nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a termuat arahan terkait sasaran calon penerima yang diarahkan untuk disalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. Tim Penyaluran melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas meminta persetujuan Wali Kota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tim pengendalian inflasi Daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. tim pengendalian inflasi Daerah berdasarkan kondisi gejolak harga pangan menerbitkan rekomendasi untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Tim Penyaluran melaksanakan rapat untuk menentukan sasaran calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang terdampak gejolak harga pangan;
- c. Kepala Dinas meminta persetujuan Wali Kota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terkait masyarakat terdampak gejolak harga pangan; dan
- d. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan kecamatan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Camat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas berdasarkan hasil identifikasi di wilayah kecamatan;
- b. pengajuan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
 - 1) jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang menjadi masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan; dan
 - 2) jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
- c. Tim Penyaluran melaksanakan rapat untuk menentukan sasaran calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Dinas meminta persetujuan Wali Kota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di wilayah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari lokasi penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hingga ke Titik Bagi yang telah disepakati.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Lurah.
- (4) Camat dan/atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan menyerahkan bukti penyaluran.
- (5) Titik Bagi berlokasi di kantor kecamatan, kelurahan dan/atau posko yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 13

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil dari peta ketahanan dan kerentanan Pangan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. peta ketahanan dan kerentanan Pangan yang digunakan adalah peta terbaru yang dimutakhirkan pada saat pelaksanaan penyaluran akan dilaksanakan;
- b. penyaluran berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan Pangan mengutamakan kelurahan dengan situasi berdasarkan analisis kompositnya sangat rentan (prioritas satu), rentan (prioritas dua) sampai kelurahan dengan agak rentan (prioritas tiga) yang dirapatkan bersama Tim Penyaluran dengan memperhatikan penduduk dengan kesejahteraan rendah;
- c. Tim Penyaluran melaksanakan rapat untuk menentukan sasaran calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Dinas meminta persetujuan Wali Kota untuk melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga

Penerima Cadangan Pangan

Pasal 14

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada masyarakat di Daerah maupun masyarakat yang terkena bencana di luar Daerah.
- (2) Masyarakat yang terkena bencana di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti tsunami, longsor maupun gempa bumi dengan skala yang besar.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 17

Dinas melaporkan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Januari 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN